



PUTUSAN

Nomor : 246/Pid.B/2013/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUARDIN bin (alm) LOTONG; -----
Tempat lahir : Sulawesi Barat ; -----
Umur : 28 tahun/14 Desember 1984 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. IR.PHM. Noor Gang Sekata Rt. 059 Rw.04 Kelurahan
Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kodya
Banjarmasin; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Jual Beli Besi Tua ; -----
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Polres Tanah Bumbu, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 18 Juli 2013;

- Perpanjangan Penahanan oleh JPU sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 27
Agustus 2013 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15
September 2013 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 September 2013
sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;



- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 3 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 246/
Pen.Pid/2013/PN.Btl. tanggal 05 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 05 September 2013
tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONG bersalah melakukan tindak pidana “penadahan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONG berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sasis tangki yang telah di potong-potong ;

- 3 (tiga) buah ban Forwarder ;

- 1 (satu) buah semprong gardan ;

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMAD RIDUAN bin (alm) SANAN. -----



- 1 (satu) set alat pemotong gardan ;

4 Menetapkan agar terdakwa

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringannya; ---

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-102/BTL/08/2013, tertanggal 05 September 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONG pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Blok A Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perkara terdakwa-terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wita, JAFAR (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 3 (tiga) ban FORWARDER beserta velgnya kepada terdakwa dan terdakwa hanya bersedia membeli velg ban tersebut dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya 3 (tiga) ban FORWARDER beserta velgnya ditaruh JAFAR dan ARIFIN serta JUBAI di depan rumah terdakwa ;



- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita, JAFAR datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang penjualan velg ban FORWARDER. Selanjutnya terdakwa memotong-motong ketiga velg ban FORWARDER tersebut dengan menggunakan set alat pemotong kemudian potongan velg tersebut ditimbang dan diperoleh hasil seberat 303 Kg. Setelah potongan velg ban FORWARDER ditimbang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada JAFAR ; -----
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita, JAFAR bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 1 sasis tangki dan satu semprong garden dan terdakwa bersedia membeli 1 sasis tangki dan 1 semprong garden tersebut. Selanjutnya 1 sasis tangki dan 1 semprong garden ditimbang dan diperoleh hasil seberat 377 Kg setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.055.000,- kepada JAFAR ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **H. MUHAMAD RIDUAN bin (alm) SANAN**

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan baik kepada karyawan ataupun orang lain untuk menjual 1 (satu) buah sasi tangki, 3 (tiga) buah ban forwarder beserta velgnya dan 1 (satu) buah semprong Gardan karena barang-barang tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sebagai suku cadang untuk operasional kegiatan tambang ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 225.000.000,- ; -----
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set alat pemotong besi/blender bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

2. Saksi **RUDI bin FIRMA**

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi H. MUHAMMAD RIDUAN bin (alm) SANAN, kecuali terhadap barang bukti 1 (satu) set alat pemotong besi/blender bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

3 Saksi **FAHRIZA FIRDAUS bin H. MUHAMAD RIDUAN**

- Bahwa saksi bersama Petugas Kepolisian Sektor Satui mendatangi ke tempat terdakwa yang beralamat di Sei Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Lau. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan asal usul barang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa dan 3 (tiga) biji ban, 1 (satu) biji rangka sasis gerobak gandengan tangki minyak dan 2 (dua) semprong garden kereta sparepart adalah milik PT. Satui Tata Sarana dibawa ke Kantor Polsek Satui guna pemeriksaan secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

4 Saksi **MUHAMMAD YUSUF**

- Bahwa saat di interogasi JAFAR mengaku mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan JUBAI dan ARIFIN dengan menggunakan sarana Mobil Truck PS 120 warna kuning milik ARIFIN ;

- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah diakui telah dibeli oleh terdakwa dari JAFAR dan kaitannya dengan perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

5 Saksi **JA'FAR bin (alm) DAHRI**

- Bahwa saksi saat mengambil 3 (tiga) biji ban FORWARDER beserta velgnya, 1 (satu) biji rangka sasis gerobak gandengan tangki minyak dan 2 (dua)



semprong garden kereta sparepart tidak izin dari pemiliknya karena sepengetahuan saksi pemilik barang-barang tersebut milik JUBAI sesuai pengakuan JUBAI pada saat pertama kali menawarkan kepada saksi untuk mengangkut barang-barang tersebut; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONG

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) biji ban, 1 (satu) biji rangka sasis gerobak gandengan tangki minyak dan 2 (dua) semprong garden kereta sparepart adalah barang bukti yang dibeli terdakwa dari JA'FAR ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) buah sasis tangki yang telah di potong-potong ;

- 3 (tiga) buah ban Forwarder ;

- 1 (satu) buah Semprong Gardan ;

- 1 (satu) set alat pemotong besi/blender ;

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wita, JAFAR (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI



(masing-masing belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 3 (tiga) ban FORWARDER beserta velgnya kepada terdakwa dan terdakwa hanya bersedia membeli velg ban tersebut dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya 3 ban FORWARDER beserta velgnya ditaruh oleh JAFAR dan ARIFIN serta JUBAI di depan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita, JAFAR datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang penjualan velg ban FORWARDER. Selanjutnya terdakwa memotong-motong ketiga velg ban FORWARDER tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat pemotong kemudian potongan velg tersebut ditimbang dan diperoleh hasil seberat 303 kg. Setelah potongan velg ban FORWARDER ditimbang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 845.000,- kepada JAFAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita, JAFAR bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden dan terdakwa bersedia membeli 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden tersebut. Selanjutnya 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden ditimbang dan diperoleh hasil seberat 377 Kg. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada JAFAR ; -----

- Bahwa benar terdakwa sempat curiga dengan perbuatan JAFAR tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap bersedia membeli barang-barang yang ditawarkan oleh JAFAR ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“barang siapa”** ; -----
2. Unsur **“telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu**



benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”; -----

- 3 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut (*vorgetze handling*) “; -----

ad.1. Unsur “barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SUARDIN bin (alm) LOTONG, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang berdasar uraian tersebut diatas “*Unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ; -----

- ad.2. Unsur “telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ” ; -----



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan dari unsur dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wita, JAFAR (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI (masing-masing belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 3 (tiga) ban FORWARDER beserta velgnya kepada terdakwa dan terdakwa hanya bersedia membeli velg ban tersebut dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya 3 ban FORWARDER beserta velgnya ditaruh oleh JAFAR dan ARIFIN serta JUBAI di depan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita, JAFAR datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang penjualan velg ban FORWARDER. Selanjutnya terdakwa memotong-motong ketiga velg ban FORWARDER tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat pemotong kemudian potongan velg tersebut ditimbang dan diperoleh hasil seberat 303 kg. Setelah potongan velg ban FORWARDER ditimbang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 845.000,- kepada JAFAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita, JAFAR bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden dan terdakwa bersedia membeli 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden tersebut. Selanjutnya 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden ditimbang dan diperoleh hasil seberat 377 Kg. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada JAFAR ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa sempat curiga dengan perbuatan JAFAR tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap bersedia membeli barang-barang yang ditawarkan oleh JAFAR ; -----

Menimbang bahwa jika pengertian unsur ke-2 dihubungkan dengan fakta yuridis yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

ad.3. Unsur **“melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut (vorgetze handling) “** ; -----



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wita, JAFAR (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI (masing-masing belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 3 (tiga) ban FORWARDER beserta velgnya kepada terdakwa dan terdakwa hanya bersedia membeli velg ban tersebut dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya 3 ban FORWARDER beserta velgnya ditaruh oleh JAFAR dan ARIFIN serta JUBAI di depan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita, JAFAR datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang penjualan velg ban FORWARDER. Selanjutnya terdakwa memotong-motong ketiga velg ban FORWARDER tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat pemotong kemudian potongan velg tersebut ditimbang dan diperoleh hasil seberat 303 kg. Setelah potongan velg ban FORWARDER ditimbang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 845.000,- kepada JAFAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wita, JAFAR bersama-sama dengan ARIFIN dan JUBAI datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud menjual 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden dan terdakwa bersedia membeli 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden tersebut. Selanjutnya 1 (satu) sasis tangki dan 1 (satu) semprong garden ditimbang dan diperoleh hasil seberat 377 Kg. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada JAFAR ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa sempat curiga dengan perbuatan JAFAR tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap bersedia membeli barang-barang yang ditawarkan oleh JAFAR ; -----

Menimbang bahwa jika pengertian unsur ke-3 dihubungkan dengan fakta yuridis yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana penadahan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa ditetapkan ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ; -----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sasis tangki yang telah dipotong-potong ; -----
- 3 (tiga) buah ban forwarder ; -----
- 1 (satu) buah semprong garden ; -----

Merupakan milik sah dari korban, untuk itu sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD RIDUAN bin (alm) SANAN; -----

- 1 (satu) set alat pemotong besi/blender ; -----

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, untuk itu sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana ;

- Terdakwa sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali tindakannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya di
kemudian hari ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya pasal 480 ayat (1) jo.pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUARDIN bin (alm) LOTONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- 3 Menetapkan masa pennangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sasis tangki yang telah dipotong-potong ; -----
 - 3 (tiga) buah ban forwarder ; -----



- 1 (satu) buah semprong garden ;

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD RIDUAN bin (alm) SANAN; -----

- 1 (satu) set alat pemotong besi/blender ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 09 Oktober 2013, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AM. TASRIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh DONAL DWI SISWANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa . -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

AM. TASRIH, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)